MEDIA INDONESIA

SABTU, 30 MEI 2020

argha

PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
Produsen Kemasan Fleksibel

Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020.

Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, serta pasal 17, pasal 52 ayat (1) dan (3) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020"). Pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, serta 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada tanggal 16 Juni 2020.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal tersebut.

Sesuai dengan pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 POJK 15/2020, pemegang saham yang berjumlah 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat, yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2020, serta harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perusahaan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang akan ditunjuk kemudian oleh Perusahaan atau dengan pemberian kuasa secara elektronik berdasarkan POJK 15/2020.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perusahaan dalam pemanggilan Rapat.

Jakarta, 30 Mei 2020
PT Argha Karya Prima Industry Tbk
DIREKSI